

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA
MEMBUAT PORNOGRAFI**

(Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/Pn.Mgn)

**JURIDICAL REVIEW OF THE CRIME OF INTENTIONALLY
PRODUCING PORNOGRAPHY**



Oleh

ANDI MUH. NUR HIDAYAT R.

NIM. B011191357

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUAT PORNOGRAFI

(Studi Putusan Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/Pn.Mgn)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum:

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI MUH. NUR HIDAYAT R.

NIM. B011191357

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUAT PORNOGRAFI (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Mgn)

Disusun dan diajukan oleh:


ANDI MUH. NUR HIDAYAT R.
B011191357

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang
Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 23 Januari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.

NIP. 19800710 200604 1 001



Dr. Abd Asis, S.H., M.H.

NIP. 19620618 1989603 1 002

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Ilmu Hukum




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Muh. Nur Hidayat R.

NIM : B011191357

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUAT PORNOGRAFI (Studi Putusan Kasus Nomor 51/Pid.B/2021/ PN Mgn).** Adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar,

Yang membuat pernyataan,



Andi Muh. Nur Hidayat R.

NIM. B011191357

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUAT PORNOGRAFI

(Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Mgn)

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI MUH. NUR HIDAYAT R.

NIM. B011191357

Untuk tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal, 23 Januari 2024

Menyetujui,


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI MUH. NUR HIDAYAT. R
N I M : B011191357
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA
MEMBUAT PORNOGRAFI (Studi Kasus Putusan Nomor
1/Pid.B/2021/Pn mgn)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil'alam, tiada kata dan ucapan yang lebih pantas selain puji syukur dan terima kasih tanpa henti kepada Allah SWT. atas kehendak-Nya telah memberikan begitu banyak limpahan rahmat, nikmat ilmu dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada Penulis. Sebab dengan segala karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Hukum berupa skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUAT PORNOGRAFI (Studi Putusan Kasus Nomor 51/Pid.B/2021/ PN Mgn)**. Penulis juga mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW, sosok manusia penerima wahyu yang berakhlak mulia dan menjadi teladan serta telah melakukan perubahan besar dalam peradaban sehingga manusia mampu keluar dari kegelapan menuju zaman terang benderang yang penuh pengetahuan seperti saat ini. Semoga Beliau dan Umat Islam senantiasa diberikan karunia oleh Allah SWT.

Pada kesempatan ini, penulis dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati hendak menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang-orang yang selalu berada disekitar penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta bantuannya dalam proses penyusunan skripsi ini. Terkhusus kepada kedua orang tua terkasih dan tersayang, yakni Ayahanda Andi Rakhmat Tahir, S.H. dan Ibunda ST. Nurbaya, S.Pd. sebagai sosok panutan yang senantiasa merawat,

mendidik, dan berdoa dalam setiap langkah penulis. Tiada balasan yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya, terkhusus dalam dunia pendidikan. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada saudara penulis, yakni Andi Muh. Fiqri Al-A'raf yang selalu memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. dan Dr. Abd Asis, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping atas segala kebaikannya telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan-masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
4. Dr. Hijrah Adhiyanti Mirzana, S.H., M.H. dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H., selaku Penilai I dan Penilai II atas segala

saran dan masukan serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan ilmu dan motivasi bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dan arahannya dalam berbagai urusan administrasi yang telah membantu penulis menyelesaikan proses belajar hingga penyusunan skripsi.
7. Sahabat-sahabat penulis “Madrasah Tsanawiyah Kelas C” yaitu Bos Nur Akbar, Ahmad Reyhan, Rian Adrian, Sahrul Gunawan, Ricky Asram, Syekh Siti Jenar yang memberikan warna di kehidupan sekolah menengah pertama penulis semoga sukses dimanapun berada.
8. Sahabat-sahabat penulis “Ajucil Family” yaitu Muwafiq Zaid, Rizqy Ashabul Yamin, Muh. Kamal Syukur, Muhammada, Maarif Nur Muanmar, Nada Aulia Syarif, Putri Haerani Rustam, Rezky Mutmainnah, Gabriel Indri Arianty Lawang, Nurul Fadillah, Nur Fitriani Muldah, A. Nursyifa Azzahra, Fifi Magfirah dan Putri Royani yang memberikan warna di kehidupan sekolah menengah atas penulis dan senantiasa memberikan dukungan moril kepada penulis, orang-orang yang selalu menyempatkan waktu untuk

bertemu ditengah kesibukan masing-masing, semoga kita selalu diberikan kesehatan agar tetap dapat bercengkrama dan semoga kita semua diberikan kesuksesan.

9. Teruntuk teman-teman “TRIP TIPIS-TIPIS” Kak Reza Revorma Putra Alam, Andi Almaidah, Noor Afiqah Djamaluddin, Zalzal, A. Dewi Marsita Idris Tana, Dohir Agustana Putra, Agung Suherman, Achmas Muh. Ahmad Imamul Mujahidin, Fiqhi Zulkifli dan Syahril Hidayat yang selalu memberikan semangat dan dukungan, saya menantikan petualangan selanjutnya.
10. Teman-teman “Intinya Demis” Dohir, Alma, Jundi, Agung, Fiqh, Adibah, Akbar, Andin, Andrew dan Roslina atas segala dinamika yang telah dilewati dan kebersamaan yang begitu hebat dalam melewati kepengurusan hingga selesai.
11. Keluarga Besar Garda Tipikor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yaitu saudara Irman, Rivai, Syamil, Hikmah, Nanda, Pandi, Ricko, Gibe, Muti, Farhan, Maman, Ayu, Indah, Jims, Cici, Suci, Dewa, Faathir, Aco, Desput, Nova, Arsyil, Wahyudi, Riska, Eki, NR, Grafika, Arniza, Nadya, Nusya, Cindy, Sukri, Rama, Fitra, Japra, Aeni, Andes, Alfina, Ana, Jesky, Hasna, Ical, Syabil, Ocaa, Jumra, Ali, Alul, Zul, Ais, Farhan, Amel dan Rafli serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi tempat berproses dengan begitu banyak pengalaman berharga yang sangat luar biasa.

12. Kakanda senior yang telah membersamai penulis yaitu kakanda Andi Muhammad Arif, kakanda Asrar Asnal Arifin, kakanda Nurwan Fauzan, kakanda Ebby Ramdani, kakanda Ainul Fikri dan kakanda Yusuf Burhanuddin yang selalu memberikan ilmu yang tak penulis dapatkan dibangku perkuliahan.
13. Adinda-adinda penulis yaitu Alfridha, Nadila Nurul Ilmi, Qothifah Firdaus, Mayang Febrianty Syarief yang selalu memberi dukungan dan bantuan selama masa pengerjaan skripsi semoga sukses dimanapun berada.
14. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan penulis tempat untuk mendapatkan pengalaman, ilmu dan menempa diri untuk meningkatkan rasa ingin tahu sewaktu masa perkuliahan.
15. Keluarga Besar eL-Hummasa yang telah memberikan pengalaman berharga serta menjadi tempat mendapatkan teman dan ilmu berharga selama perkuliahan.
16. Senior-senior yang turut memberikan bantuan kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung yaitu kak Ica, kak Reyka, kak Dhandy, kak Megu, kak Adel, kak Inna, kak Fajar, kak Bagas, kak Najib, kak Fikri, kak Zulham, kak Fika, kak Ime, kak Cidong, kak Intan, kak Sardil dan kak Fadliansyah yang telah memberikan memotivasi dan tempat untuk berdiskusi bersama semasa proses perkuliahan.

17. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Gel. 108 Desa Wisata Desa Ampekale yaitu Dimas Adyaksa, Andi Muhammad Rafly, Aini Chandra Kirana, Putri Ainun Azis, Nurul Adha, Tsarwah Salsabila, Dwi Febriza Doktrin, Andi Sitti Rahmah dan Masria Ananda Pratama atas kepercayaan untuk menjadi koordinator teman-teman selama 55 hari serta bantuan dan cerita yang telah diberikan serta telah membuat kehidupan KKN lebih berwarna dan semoga sukses dimanapun berada.
18. Terimakasih terhadap Masyarakat dan Pemerintah Desa Ampekale Kabupaten Maros terutama kepada Bapak Fuad Latif selaku Kepala Desa Ampekale, Bapak Ramli, Bapak Yusuf, Bapak Dusun Habibi, Bapak RT Suwardi, Bapak Hamzah, Ibu Asma, Ibu Irma, serta teman-teman "Paspamdes" Kak Batara, Iqbal, Akmal dan Ishak yang telah menerima penulis untuk ber KKN di Desa Ampekale dan semoga silaturahmi terus terjalin sampai seterusnya.
19. Kabinet Berkemajuan BEM FH-UH Periode 2019-2020 yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk berproses dengan kegiatan yang produktif ditengah kesibukan perkuliahan.
20. Keluarga Besar Adagium 2019 semoga kita semua dapat sukses dan menggapai cita-cita yang telah diimpikan.
21. Seluruh pihak yang telah menemani dan membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses perkuliahan yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.

Tiada balasan yang lebih pantas penulis dapat berikan selain ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas segala dukungan dan doa dari seluruh pihak. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan diberkahi oleh Allah SWT. Demikianlah ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 26 Februari 2024

Andi Muh. Nur Hidayat R.

ABSTRAK

ANDI MUH. NUR HIDAYAT R. (B011191357). “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/Pn.Mgn)*”. Dibawah bimbingan Amir Ilyas selaku Pembimbing Utama dan Abd Asis selaku Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana dengan sengaja membuat pornografi dalam perspektif hukum pidana dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja membuat pornografi dalam Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/Pn.Mgn.

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: (1) Kualifikasi hukum terhadap tindak pidana dengan sengaja membuat pornografi dalam perspektif hukum pidana terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) UURI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; (2) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Mgn belum sesuai. Hal ini dikarenakan pada sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak memberikan efek jera dan rasa keadilan kepada masyarakat luas yang dirugikan.

Kata Kunci: Kesengajaan, Pornografi, Tindak Pidana

ABSTRACT

ANDI MUH. NUR HIDAYAT R. (B011191357). “Juridical Review of the Criminal Act of Intentionally Producing Pornography (Case Study Decision Number 51/Pid.B/2021/Pn.Mgn)”. Under the guidance of Amir Ilyas and Abd Asis.

The aim of this research is to determine the qualification of the criminal act of intentionally producing pornography from the perspective of criminal law and the legal considerations by the panel of judges in imposing criminal sanctions on the perpetrator of the criminal act of intentionally producing pornography in Decision Number 51/Pid.B/2021/Pn.Mgn.

The research used in this study is a normative type of research, with the method of legislative approach and case approach. The types of legal materials used are primary and secondary legal materials obtained through literature studies and document reviews.

The results obtained in this study are as follows: (1) The legal qualification of the criminal act of intentionally producing pornography from the perspective of criminal law is stipulated in Article 29 paragraph (1) of Law No. 44 of 2008 concerning; (2) The Legal Considerations of the Panel of Judges in deciding the case in Decision Number 51/Pid.B/2021/PN.Mgn are not appropriate. This is because the criminal sanctions imposed on the defendant do not have a deterrent effect and a sense of justice to the wider community that has been harmed.

Keywords: Deliberate, Pornography, Criminal Act

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	12
B. Tinjauan Umum tentang Pornografi	20
1. Pengertian Pornografi.....	20
2. Objek Pornografi.....	22
C. Tinjauan Umum Hukum Pidana	24
1. Pengertian Hukum Pidana	24
2. Pembagian Hukum Pidana	27
D. Tinjauan Umum tentang Putusan.....	28
1. Pengertian Putusan	28
2. Jenis-Jenis Putusan.....	29

E. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	37
1. Jenis Penelitian	37
2. Pendekatan Penelitian	37
3. Bahan Hukum	38
4. Analisis Bahan Hukum	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat Pornografi Dalam Perspektif Hukum Pidana	41
B. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat Pornografi Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/Pn.Mgn	52
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa, pornografi berasal dari dua kata yaitu *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya perbuatan tidak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, apabila diartikan secara luas menggambarkan benda-benda patung, yang artinya menyerang kesusilaan yang bersifat asusila.¹ Pengaturan Pornografi lebih jelas ditegaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam UURI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) tidak mengenal istilah/kejahatan pornografi. terdapat dalam Pasal 282-299 KUHPidana mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.²

Pornografi sering dianggap sebagai masalah sosial dalam masyarakat modern yang diakibatkan oleh penurunan moral, tetapi sebenarnya sudah ada sejak sebelum teknologi video seperti sekarang ini berkembang. Eksistensi pornografi semakin meluas dengan adanya internet dan kemajuan kamera digital, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemudahan dalam pembuatan film atau video yang mengandung unsur pornografi menjadi salah satu pemicu

¹ Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 22

² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-tentang-icyber-pornography-i-di-indonesia-1t4b86b6c16c7e4>, diakses pada tanggal 23 Juni 2023 pada pukul 02.10 WITA

utama peningkatan kejahatan pornografi di Indonesia. Pornografi biasanya terkait dengan tulisan dan gambaran, karena metode seperti itu sering digunakan untuk mengungkapkan isu-isu seputar seksualitas.

Pornografi biasanya dibagi ke dalam dua jenis yaitu:³

- “1. *Hard-core pornography* adalah pornografi yang memperlihatkan seks dalam bentuk yang sangat eksplisit, kekerasan, atau tidak senonoh;”
- “2. *Soft-core pornography* adalah pornografi yang tidak terlalu vulgar atau terbuka yang biasanya disertai dengan intrik-intrik atau adegan lainnya seperti foto shoot untuk majalah.”

Pornografi dalam kategori hard-core merupakan jenis kejahatan dibidang kesusilaan yang dipandang cukup serius untuk ditanggulangi, sebenarnya upaya memberantas kejahatan kesusilaan ini sejak dahulu telah dilakukan sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal-pasal dalam KUHPidana jelas melarang segala bentuk dan jenis pornografi, disamping itu terdapat berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pelarangan kegiatan pornografi tersebut seperti UURI No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, UURI No. 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran, dalam KUHPidana tindak pidana pornografi diatur dalam Pasal 282 dan Pasal 283 KUHPidana untuk kejahatan, Bab XIV buku II tentang kesusilaan dan Pasal 532 KUHPidana Bab VI Buku III untuk Pelanggaran.

Dalam KUHPidana pada saat ini, istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang sebelumnya dianggap sebagai tindak

³ Feri Sulianta, 2010, *Cyber Pornografi*, Elex Media, Jakarta, hlm. 5

pidana pornografi telah diubah menjadi tindak pidana kesusilaan. Umumnya, kata "pornografi" saat ini mengacu pada tulisan, gambar, atau benda yang melanggar norma kesusilaan atau yang memiliki potensi untuk membangkitkan atau merangsang nafsu birahi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa objek dari tindak pidana yang sering diperbincangkan saat ini sebenarnya merupakan bagian integral dari tindak pidana terhadap kesusilaan.⁴

Konsep pornografi dalam konteks hukum pidana Indonesia perlu diuraikan dimana pertama-tama perlu dijelaskan mengenai konsep tindak pidana dalam Bab XIV Buku Kedua dan Bab VI Buku Ketiga KUHPidana. Dalam kedua bab tersebut oleh Wirjono Prodjodikoro membagi dua jenis tindak pidana yakni:⁵

- “1. Tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*) untuk kejahatan melanggar kesusilaan terdapat dalam Pasal 281 sampai dengan 299, sedangkan untuk pelanggaran golongan pertama (kesusilaan) dirumuskan dalam Pasal 532 sampai Pasal 535 KUHPidana.”
- “2. Tindak pidana melanggar kesopanan (*zedes*) yang bukan kesusilaan artinya tidak berhubungan dengan masalah seksual, untuk kejahatan kesopanan ini dirumuskan dalam jenis pelanggaran terhadap kesopanan (di luar hal yang berhubungan dengan masalah seksual) dirumuskan dalam Pasal 236 sampai dengan Pasal 547.”

Dalam konteks maksud pembentuk KUHPidana, kata kesopanan (*zedes*) memiliki dua ranah pengaturan secara substansial yakni

⁴ Safawi Izhar, 2018, *Analisis Yuridis Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Putusan Perkara Nomor : 489/Pid.B/2017/PN.Pbr*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, hlm 2

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2013, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 111

kesopanan dibidang kesusilaan (disebut *zedelijtheid*) dan kesopanan diluar bidang kesusilaan (disebut *zeden*). Kata kesusilaan dipahami sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi.⁶ Dalam penjelasan Pasal 281 – 299 dan Pasal 532 – 535 terjemahan KUHPidana oleh R. Soegandhi maka “kesusilaan identik dengan rasa kesopanan yang berkaitan dengan nafsu”, selanjutnya R. Soesilo dengan jelas menyebutkan “kesusilaan dalam penjelasan Pasal 281 KUHPidana sebagai perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin”.⁷

Tindak pidana menggandakan, memperjualbelikan ataupun menyediakan pornografi merupakan salah satu bentuk tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 UURI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Kasus yang penulis kaji dalam penelitian, yaitu tindak pidana dengan sengaja membuat pornografi, pada bulan juni 2020 terdapat sebuah kasus yang melibatkan dua orang yang tidak terlibat status perkawinan namun melakukan hubungan intim seperti suami dan istri, serta merekam adegan persetubuhan dengan menggunakan kamera video ponsel selama 40 detik, kemudian merekam ulang dengan durasi

⁶ Nirmala Permata Uneto, 2018, “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”, *Lex Crimen*, Vol. VII No. 7, hlm 97

⁷<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Delik-Kesusilaan-dan-Kemerdekaan-Pers-dalam-Perkara-Majalah-Playboy-di-Indonesia.pdf>. diakses tanggal 16 juni 2023, pukul 20.52 WITA

8 menit 7 detik dan 5 menit 26 detik, serta menyimpannya dalam ruang penyimpanan internal, dapat dianggap sebagai kegiatan yang melibatkan pembuatan materi yang melanggar etika dan norma kesusilaan. Maksud hati ingin menjadikannya konsumsi pribadi akan tetapi tanpa sepengetahuan terdakwa konten asusila tersebut tersebar dikarenakan handphone yang digunakan untuk merekam digunakan oleh keponakan korban yang masih dibawah umur dan tanpa sengaja menyebarkan video tersebut sehingga konten asusila tersebut menjadi tontonan publik. konten berbau pornografi tersebut diketahui oleh masyarakat umum dan menjadi perbincangan publik yang mengakibatkan tercorengnya nama baik institusi dan nama baik terdakwa sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Dinas Pendidikan dan Saksi 4 merupakan seorang guru, yang diakui sebagai pendidik dan pembimbing generasi penerus bangsa, seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat dalam menjauhi perbuatan atau hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sebagai figur yang berpengaruh, guru memiliki tanggung jawab moral untuk memimpin dengan integritas dan moralitas, serta memberikan inspirasi positif kepada siswa dan masyarakat umum. Dengan menjadi contoh yang baik, seorang guru dapat memberikan dampak positif pada perkembangan moral dan karakter siswa. Tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai etika dan moral dapat memperkuat hubungan antara guru dan siswa, membangun

kepercayaan, dan menciptakan lingkungan belajar yang sehat. Oleh karena itu, seorang guru sebaiknya senantiasa memahami dan menunjukkan komitmen terhadap norma-norma kesusilaan yang dianut oleh masyarakat. Terdakwa kemudian dijerat Pasal 29 *juncto* Pasal 4 Ayat (1) UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *juncto* Pasal 56 ayat (2) KUHPidana.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisisnya lebih dalam dengan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat Pornografi (Studi Putusan Kasus Nomor 1/Pid.B/2021/Pn.Mgn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana dengan sengaja membuat pornografi dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja membuat pornografi dalam Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/Pn.Mgn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana dengan sengaja membuat pornografi dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja membuat pornografi dalam Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/Pn.Mgn.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuannya, penulis mengharapkan tugas akhir ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharap mampu memberikan masukan atau kontribusi keilmuan serta bahan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan tindak pidana dengan sengaja membuat pornografi.
2. Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharap mampu berguna bagi semua pihak, khususnya di bagian hukum, dalam rangka upaya penegakan tindak pidana dengan sengaja membuat pornografi.

E. Keaslian Penelitian

1. Muhammad Arif Iskandar Agung, skripsi tahun 2020, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Melalui Jejaring Sosial Facebook (Studi Kasus Putusan**

Nomor 365/Pid.Sus/2018/Pn Sgm)". Adapun rumusan yang dikaji pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyebaran video pornografi melalui jejaring sosial facebook dalam pandangan hukum pidana?
 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyebaran video pornografi melalui jejaring sosial facebook dalam putusan nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Sgm?
2. Mutmainnah, skripsi tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Amb)"**". Adapun rumusan yang dikaji pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai

balas dendam dalam putusan No. 483/Pid. B/2019/ PN
Amb?

3. Zalzal, skripsi tahun 2023, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyediakan Jasa Pornografi Melalui Iklan MiChat (Studi Kasus Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Srg)”**. Adapun rumusan yang dikaji pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana menyediakan jasa pornografi melalui iklan MiChat dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana menyediakan jasa pornografi melalui iklan MiChat dalam Putusan No. 1030/Pid.Sus/2021/PN Srg?

Berdasarkan keaslian penelitian yang dimiliki oleh Muhammad Arif Iskandar Agung, Mutmainnah, dan Zalzal dalam skripsi diatas memiliki perbedaan pada judul dan rumusan masalah yang akan dikaji. Pada penelitian ini penulis mengkaji dengan judul skripsi **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat Pornografi (Studi Putusan Kasus Nomor 1/Pid.B/2021/Pn.Mgn)”**. Dengan rumusan masalah yang diantaranya adalah :

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana dengan sengaja membuat pornografi dalam perspektif hukum pidana?

2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan tindak pidana dengan sengaja membuat pornografi Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/Pn.Mgn?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* yang terdiri atas *Straf* yaitu pidana dan hukum, *Baar* yaitu dapat dan boleh, *Feit* yaitu tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁸ Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Tindak Pidana diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagai dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, didasarkan atas asas legalitas (*principle of legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.⁹ Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.¹⁰

⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 19

⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

“Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: (1) perbuatan, berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya, (2) yang dilarang (oleh aturan hukum), (3) ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan), apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.”¹¹

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:¹²

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipenjara;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas tindak pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHPidana telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:¹³

- a. Kejahatan (*Misdrijf*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

¹¹ Adami Chazawi, *Op Cit.*, hlm. 79

¹² *Ibid.*, hlm. 81

¹³ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 122

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana sering kali terkait dengan tingkat keparahan tindakan yang dilibatkan. Alasan untuk pembedaan ini biasanya mencakup hukuman atau sanksi yang berbeda sesuai dengan tingkat keparahan. Beberapa perbedaan umum antara kejahatan dan pelanggaran adalah:

1. Ancaman Pidana

- 1) Kejahatan umumnya memiliki ancaman pidana yang lebih berat, seperti pidana penjara.
- 2) Pelanggaran umumnya memiliki ancaman pidana yang lebih ringan, seperti pidana kurungan atau denda.

2. Hukuman

- 1) Kejahatan dapat dihukum dengan pidana penjara yang dapat berlangsung untuk jangka waktu yang lebih lama.
- 2) Pelanggaran biasanya dihukum dengan pidana kurungan yang lebih singkat atau denda.

3. Serius Tindakan

- 1) Kejahatan umumnya melibatkan tindakan yang dianggap lebih serius dan merugikan masyarakat secara signifikan.
- 2) Pelanggaran cenderung melibatkan tindakan yang dianggap kurang serius atau merugikan dalam skala yang lebih kecil.

Pembedaan ini membantu dalam memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat keparahan tindakan pidana. Selain itu, hal ini juga

memungkinkan sistem peradilan untuk mengelola berbagai jenis kasus dengan mempertimbangkan konteks dan tingkat keparahan yang berbeda.

Dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan "*rechterdelicten*" merujuk pada tindak pidana yang sifat tercelanya tidak hanya tergantung pada dimuatnya dalam undang-undang, tetapi telah melekat sejak sebelum dimuat dalam rumusan tindak pidana. Artinya, tindakan tersebut sudah dianggap melawan hukum (melanggar norma-norma masyarakat) sebelum diatur dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam Undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materil, Sementara itu, "*wetsdelicten*" merujuk pada tindak pidana yang sifat tercelanya terletak pada fakta bahwa perbuatan tersebut dianggap melawan hukum setelah dimuat sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Dengan kata lain, sumber tercelanya "*wetsdelicten*" adalah undang-undang itu sendiri ini mencerminkan perbedaan filosofis dalam cara hukum pidana memandang sifat tercela suatu perbuatan, apakah itu melekat pada tindakan itu sendiri sebelum diatur dalam undang-undang atau setelah diatur dalam undang-undang.

b. Delik formil dan Delik materiil.

Dalam konteks hukum pidana, perbedaan ini penting untuk memahami aspek-aspek tertentu dari suatu tindak pidana. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut:

1. Delik Materil

Delik materil lebih menekankan pada hasil atau akibat dari suatu perbuatan, untuk menyelesaikan delik materil, diperlukan terpenuhinya unsur-unsur tertentu, termasuk adanya akibat dari perbuatan tersebut.

2. Delik Formil

Delik formil lebih menekankan pada perbuatan itu sendiri tanpa memperhatikan timbulnya akibat tertentu, untuk menyelesaikan delik formil, cukup terpenuhinya unsur-unsur perbuatan atau tindakan yang diatur dalam undang-undang, tanpa memerlukan adanya akibat tertentu.

Pemahaman tentang delik materil dan delik formil membantu dalam analisis hukum dan peradilan untuk menentukan tanggung jawab hukum terhadap suatu perbuatan.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana kesengajaan mengacu pada perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, di mana pelaku sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kesengajaan ini sering menjadi unsur penting

dalam menentukan tanggung jawab hukum seseorang terhadap suatu perbuatan. Dalam konteks hukum pidana, penyertaan unsur kesengajaan dalam rumusan pasal-pasal sangat penting. Hal ini membantu membedakan antara tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan tindakan yang terjadi tanpa kesengajaan. Dengan menegaskan kesengajaan dalam rumusan pasal, hukum dapat memberikan pertimbangan yang tepat terkait tingkat kesalahan dan sanksi pidana yang seharusnya diterapkan, misalnya Pasal 362 KUHPidana (maksud), Pasal 338 KUHPidana (sengaja), Pasal 480 KUHPidana (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah suatu perbuatan yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa, yang dapat diartikan sebagai kelalaian atau kurang hati-hati. Perbedaan mendasar dengan tindak pidana kesengajaan adalah bahwa dalam tindak pidana kelalaian, pelaku tidak bertujuan untuk melakukan tindakan melanggar hukum, tetapi kelalaiannya menyebabkan akibat yang merugikan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHPidana.

d. Tindak Pidana Aktif (delik *commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana aktif merujuk pada perbuatan yang bersifat positif atau aktif. Artinya, untuk melaksanakan perbuatan tersebut, diperlukan adanya gerakan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota tubuh orang yang melakukan perbuatan

pidana. tindak pidana aktif termasuk pencurian dengan pemberatan, penyerangan fisik, atau tindakan kekerasan. Dalam kasus-kasus ini, pelaku secara aktif melakukan tindakan yang melanggar hukum, seringkali dengan menggunakan tenaga fisik atau melakukan gerakan tertentu. Sedangkan tindak pidana pasif merujuk pada tindakan yang melibatkan ketidaktindakan atau tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum, dan ini dapat menyebabkan konsekuensi pidana. Sebagai lawan dari tindak pidana aktif, tindak pidana pasif terjadi ketika seseorang tidak memenuhi kewajiban atau melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan adalah tindak pidana yang tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga tindakan pidana tersebut dianggap selesai atau terjadi secara cepat dalam waktu singkat, dan begitu tindakan tersebut selesai, pidana dianggap terlaksana sepenuhnya atau dikenal sebagai "*aflopemde delicten*". Tindak pidana *aflopemde delicten* termasuk pencurian, pemerasan, atau tindakan penyerangan fisik yang, begitu dilakukan, dianggap selesai sebagai suatu perbuatan pidana. Sebaliknya tindak pidana yang berlangsung terus adalah merujuk pada suatu tindakan pidana yang tidak terbatas pada satu kejadian atau waktu tertentu, melainkan terus berlanjut atau berlangsung selama periode waktu yang lebih

lama. Dalam beberapa kasus, tindak pidana dapat dianggap sebagai suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait dan terus-menerus, tindak pidana berlangsung terus yang disebut juga dengan "*voordurende delicten*".

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

Tindak pidana umum adalah merujuk pada kategori kejahatan atau pelanggaran hukum yang tidak terkait dengan bidang hukum tertentu atau spesifik. Istilah ini mencakup berbagai jenis pelanggaran hukum yang umumnya dikenal dan diatur oleh hukum pidana secara umum, tanpa terpaku pada domain hukum khusus seperti hukum perpajakan, hukum lingkungan, atau hukum bisnis. semua tindak pidana umum dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHPidana). Sementara tindak pidana khusus adalah merujuk pada kategori pelanggaran hukum yang terkait dengan bidang hukum tertentu atau spesifik. Berbeda dengan tindak pidana umum yang mencakup berbagai jenis pelanggaran hukum tanpa memandang domain khusus, tindak pidana khusus memusatkan perhatian pada jenis pelanggaran hukum yang berkaitan dengan suatu area atau sektor hukum tertentu.

h. Delik Sederhana (*Envoudige*) dan Delik yang ada Pemberatannya (*Gequalificeerde Delicten*).

"*Délit simple*" atau "*Delik Sederhana*" adalah istilah dalam bahasa Prancis dan Belanda yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa

Inggris sebagai "*simple offense*" atau "*simple delict*" Istilah ini digunakan untuk merujuk pada pelanggaran atau kejahatan yang relatif kurang serius dibandingkan dengan kejahatan yang memiliki tingkat keparahan yang lebih tinggi. Delik sederhana disebut juga (*Envoudige*). Sedangkan Delik yang ada pemberatannya atau di sebut juga (*Gequalificeerde Delicten*) ialah kejahatan atau pelanggaran hukum yang diberatkan oleh unsur-unsur tertentu, yang jika hadir, membuat kejahatan tersebut lebih serius dan mungkin dikenakan hukuman yang lebih berat.

i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa dapat merujuk pada kejahatan atau pelanggaran hukum yang tidak memiliki unsur pemberat atau keadaan yang menjadikannya sebagai kejahatan yang luar biasa atau khusus. Tindak pidana biasa dapat mencakup berbagai jenis pelanggaran hukum yang tidak memerlukan faktor-faktor tambahan atau unsur pemberat tertentu untuk dikategorikan sebagai kejahatan. Sebagai contoh, pelanggaran lalu lintas ringan, pencurian kecil, atau perkelahian sederhana mungkin dianggap sebagai tindak pidana biasa sedangkan tindak pidana aduan adalah merujuk pada jenis tindak pidana yang memerlukan aduan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau pihak tertentu agar proses hukum dapat dimulai. Contoh tindak pidana yang umumnya memerlukan aduan

melibatkan kehormatan pribadi, seperti fitnah, pencemaran nama baik, atau penghinaan.

B. Tinjauan Umum tentang Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Penjelasan dari Black's Law Dictionary yang Anda berikan mengenai pornografi memberikan pengertian bahwa pornografi berasal dari dua kata, yaitu "Pornos" dan "Grafii." "Pornos" merujuk pada suatu perbuatan asusila, tidak senonoh, atau cabul, sedangkan "Grafii" merujuk pada gambar atau tulisan, termasuk benda seperti patung dan alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Dalam konteks hukum normatif, istilah "pornografi" sering digunakan untuk merujuk pada karya-karya atau materi yang secara eksplisit atau vulgar menggambarkan aktivitas seksual atau kehormatan seksual secara tidak senonoh dan dapat meresahkan masyarakat. Pengaturan tentang pornografi dapat bervariasi di berbagai yurisdiksi, dan biasanya diatur dalam hukum pidana atau undang-undang moral. Pornografi telah sesuai dengan yang ada dalam hukum normatif tentang tindak pidana pornografi dalam KUHPidana.¹⁴

Dilihat dalam *Encarta Refrency Liblary*, Pornografi berasal dari kata *pornē* ("prostitute atau pelacuran") dan *graphein* (tulisan). Dikatakan bahwa pornografi adalah semua yang secara material baik itu berupa

¹⁴ Adami Chazawi, 2013, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 8-9

film, foto, tulisan, surat kabar atau yang lainnya, menyebabkan timbulnya atau munculnya hasrat seksual.¹⁵

Para pemikir feminis seperti Gloria Steinem, Catharine MacKinnon, dan Andrea Dworkin memberikan interpretasi yang berbeda mengenai pornografi dan memisahkannya dari erotika. Menurut mereka, pornografi dapat didefinisikan sebagai representasi seksual dari perempuan, sementara erotika merujuk pada representasi seksual yang menggambarkan atau menampilkan postur tubuh baik laki-laki maupun perempuan.¹⁶

Erotika sendiri memiliki akar kata dari Yunani, yaitu "*erōtika*". Menurut *Encarta Dictionary*, erotika adalah seni atau literatur yang cenderung menimbulkan hasrat seksual dengan cara eksplisit. Sementara menurut *Encyclopedia Britannica*, erotika merujuk pada karya-karya yang menempatkan unsur seksual sebagai aspek estetikanya. Perbedaan antara erotika dan pornografi umumnya terletak pada tujuan utama, di mana keduanya sering digunakan untuk merujuk pada karya seni atau literatur yang mengeksplorasi tema seksual. Meskipun definisi bervariasi, baik *Encarta Dictionary* maupun *Encyclopedia Britannica* setuju bahwa erotika dan pornografi dapat dibedakan oleh fokus mereka pada membangkitkan gairah seksual. Dari pornografi dan erotika dapat dicontohkan dengan dua sisi dari selembarnya

¹⁵ Alat Sudrajat, 2006, "Pornografi Dalam Prespektif Sejarah", *HUMANIKA*, Vol. 6 No. 1, hlm. 1

¹⁶ *Ibid.*

atau sekeping mata uang, yang masing – masing diantaranya tidak dapat dipisahkan.¹⁷

Istilah yang seringkali dikaitkan dengan pornografi di antaranya adalah *pornokitsch* yang memiliki makna selera rendah; *obscenity* yang bermakna kecabulan, keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesusilaan dan kesopanan. Hal-hal yang terkandung maknanya dalam pornografi ini apabila diwujudkan melalui tindakan maka itulah yang dapat disebut dengan pornoaksi. Sementara itu Fx Rudi Gunawan mengidentikkan pornoaksi dengan *sexual behaviour* atau perilaku seksual yang mencakup dari cara berpakaian seronok, gerak-gerik dan ekspresi wajah yang menggoda, suara mendesah dan majalah porno yang menampilkan gambar *nude* (telanjang).¹⁸

2. Objek Pornografi

Objek hukum dalam konteks tindak pidana merujuk pada kepentingan hukum atau barang tertentu yang dilindungi atau diatur oleh hukum pidana. Unsur objek ini menjadi salah satu unsur penting dalam merumuskan dan memahami suatu tindak pidana.¹⁹

Objek pornografi menurut UURI No 14 Tahun 2008 tentang Pornografi, lebih luas dari objek pornografi menurut KUHPidana. Dalam KUHPidana menyebutkan tiga : tulisan, gambar, dan benda. Termasuk benda adalah alat untuk mecegah dan menggugurkan kehamilan.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 2

¹⁸ Supartiningsih, 2004, "Melacak Akar Pornografi dan Pornoaksi Serta Implikasinya Terhadap Nilai – nilai Sosial", *Jurnal Filsafat*, Vol. 36 No. 1, hlm. 5

¹⁹ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 30

Sedangkan objek pornografi menurut UURI No 14 Tahun 2008 tentang Pornografi telah diperluas sedemikian rupa, termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.²⁰

Objek pornografi sendiri mengandung dua sifat, ialah (1) isinya mengandung kecabulan dan eksploitasi seksual; dan (2) melanggar norma kesusilaan. Sementara itu KUHPidana menyebutkan dengan melanggar kesusilaan. Antara materi pornografi dan sifat cabul serta pelanggaran terhadap kesusilaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Pernyataan tersebut menyoroti bahwa unsur cabul dapat menjadi penyebab pelanggaran terhadap norma kesusilaan, dan bahwa unsur tersebut merupakan bagian integral dari materi pornografi. Selain itu, pernyataan tersebut mencatat bahwa pornografi yang memuat unsur cabul dapat hadir dalam berbagai bentuk seperti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, dan berbagai medium lainnya.²¹

Pornografi muncul dalam kehidupan sehari – hari dengan berbagai perwujudan, berbagai wujud tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Film, pengertian porno dalam Film adalah: (a). Adegan atau kesan dari pria atau wanita telanjang, menampilkan organ vital,

²⁰ *Ibid.*, hlm. 132

²¹ *Ibid.*

berciuman, gerakan, suara yang berkesan persenggamaan: (b). Perilaku seksual yang ditampilkan secara fisik, kesan dan verbal, sentuhan, prostitusi, kontak seksual agresif; (c). Kesan seksual yang ditampilkan tidak langsung misalkan melalui asosiasi ilusi, sindiran kata ataupun simbol, termasuk juga dalam penampilan wacana seksual yang jelas walau tidak ada adegan secara langsung.

- 2) Musik, pengertian porno dalam musik adalah suatu syair atau bunyi yang memberikan kesan aktivitas dari organ seksual serta bagian tubuh tertentu secara porno, baik secara terang – terangan maupun tidak.
- 3) Tabloid, majalah, koran atau buku, pengertian porno dalam hal ini adalah (a). Gambar atau kata yang secara gamblang mengandung seks, syahwat, atau penyimpangan seksual serta gambar telanjang atau setengah telanjang, sehingga menimbulkan perhatian pembaca langsung tertuju pada bagian tertentu saja yang dapat menimbulkan rangsangan seksual; (b). Gambar atau kata yang menimbulkan rangsangan atau berdampak menimbulkan rangsangan.²²

C. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

²² Supartiningsih, *Op.Cit.*, hlm. 6

Hukum Pidana merupakan cabang hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dilarang oleh Undang-undang. Jika seseorang melanggar atau melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam Undang-undang, maka individu tersebut akan dikenai sanksi.

Sedangkan sebagaimana dikutip dari bukunya Titik Triwulan Tutik pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.

Dengan demikian, hukum pidana bukanlah menciptakan norma hukumnya sendiri, tetapi sudah terkait dengan norma-norma lain dan sanksi pidana. Fungsinya adalah untuk memperkuat kepatuhan terhadap norma-norma tersebut, seperti norma agama dan kesusilaan.

“Menurut Prof. Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk, sebagai berikut:²³

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”

²³ Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1

Jika dihubungkan pengertian sederhana mengenai ilmu hukum dengan hukum pidana, maka dapat didefinisikan bahwa ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan dan menjelaskan hukum pidana.

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.

“Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.”²⁴

Menurut Soedarto pengertian pidana

“Pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”²⁵

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana

“Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.”²⁶

²⁴ O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Griya Media*, Salatiga, hlm. 121

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 2

²⁶ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 1-2

Dengan demikian hukum pidana dapat diartikan sebagai serangkaian peraturan hukum atau Undang-undang yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau ditegah, serta mengancamkan sanksi terhadap individu yang melanggar larangan tersebut. Pendapat banyak ahli yang menyatakan bahwa hukum pidana memiliki posisi khusus dalam sistem hukum dapat dijelaskan karena hukum pidana tidak menetapkan norma sendiri, melainkan memperkuat norma-norma di bidang hukum lain. Fungsinya adalah memberikan ancaman sanksi terhadap pelanggaran norma-norma tersebut, sehingga memberikan kekuatan lebih dalam penegakan hukum di berbagai bidang hukum.²⁷ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHPidana dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (Undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada Undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

2. Pembagian Hukum Pidana

Hukum Pidana dapat dibagi dalam:

- a. Hukum pidana materiil adalah cabang hukum pidana yang berisi peraturan-peraturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-

²⁷ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Hukum pidana materiiil misalnya termuat dalam KUHPidana, UURI Narkotika dan lain-lain.

- b. Hukum pidana formil adalah aspek hukum pidana yang mengatur cara negara, melalui berbagai alat perlengkapannya, melaksanakan haknya untuk menegakkan sanksi pidana. Hukum pidana formil misalnya termuat dalam KUHPidana atau UURI Nomor 8 tahun 1981.

Hukum Pidana juga dapat dibagi dalam:

- a. Hukum pidana umum adalah cabang hukum pidana yang berisi aturan-aturan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi setiap individu. Aturan ini misalnya termuat dalam KUHPidana, Undang-undang Lalu Lintas dan lain-lain.
- b. Hukum pidana khusus adalah bagian dari hukum pidana yang berisi aturan-aturan hukum pidana yang bersifat khusus atau spesifik. Kekhususan dari aturan-aturan hukum pidana khusus ini bisa disebabkan karena berkaitan dengan orangnya misalnya hukum pidana militer, maupun berkaitan dengan jenis perbuatannya, misalnya Undang-undang korupsi, hukum pidana fiskal yang memuat delik-delik yang berupa pelanggaran aturan-aturan pajak.

D. Tinjauan Umum tentang Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan pengadilan merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual,

serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.²⁸

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

2. Jenis-Jenis Putusan

Berdasarkan rumusan KUHP tersebut putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:

a. Putusan Sela

Dalam Pasal 147 KUHP dijelaskan bahwa permasalahan utama dalam peradilan pidana adalah terkait dengan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Hal ini disebabkan karena surat dakwaan menjadi dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap terdakwa dalam suatu persidangan. Terdakwa hanya dapat diperiksa, dianggap bersalah, dan dikenai hukuman berdasarkan Pasal yang diajukan oleh penuntut umum. Dengan kata lain, hakim tidak diperbolehkan memberikan hukuman kepada terdakwa di luar ketentuan Pasal yang

²⁸ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.129

dijadikan dasar dakwaan. Oleh karena itu, dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum harus mematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Syarat-syarat ini diatur oleh Pasal 143 KUHAP, yang mencakup aspek formil dan materil.

Terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut, ada hak secara yuridis dari terdakwa atau penasehat hukum terdakwa untuk mengajukan keberatan (eksepsi), di mana dalam praktik persidangan biasanya eksepsi yang diajukan meliputi eksepsi pengadilan tidak berwenang mengadili (*exemptie onbevoegheid*) baik absolut maupun relatif, eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, eksepsi pada yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, eksepsi terhadap kasus *nebis in idem*, eksepsi terhadap kasus telah kadaluarsa, eksepsi bahwa apa yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, eksepsi surat dakwaan kabur (*obscure libel*), eksepsi dakwaan tidak lengkap ataupun eksepsi dakwaan *error in persona*.

Apabila terdapat keberatan (eksepsi) terkait kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara atau dakwaan yang dianggap tidak dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, hakim akan memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya. Setelah itu, hakim akan mempertimbangkan pendapat tersebut dan kemudian mengambil keputusan. Putusan hakim atas keberatan (eksepsi) tersebut dapat berbentuk putusan sela atau akhir dalam praktik peradilan.

b. Putusan Akhir

KUHAP dikenal 3 macam putusan akhir, yakni:²⁹

1. Putusan bebas (*Vrijspraak*) merupakan hakim menjatuhkan putusan berupa putusan bebas apabila setelah melalui persidangan tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif, pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*). Putusan ini terjabarkan di KUHAP ayat 2 Pasal 191. Apabila lembaga penegak keadilan memberi komentar yakni perbuatan tersebut didakwa telah membuktikan akan tetapi bukanlah kategori tindak pidana sehingga memperbolehkan untuk terdakwa dilepaskan dalam putusannya untuk semua tuntutan berdasar hukum.
3. Putusan pemidanaan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP dijabarkan bahwa jika pengadilan berpendapat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya. Syarat sah dan isi putusan Pasal 195 KUHAP menerangkan bahwa segala putusan pengadilan hanya sah

²⁹ Mertha Ketut, 2018, *Ajaran Dalam Hukum Pidana*, FH Udayana, Bali, hlm. 86-88.

dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

E. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Perwujudan kepastian hukum, bermanfaat dalam keadilan untuk seluruh rakyat membuat keputusan hakim menjadi satu dari beberapa wujud baku atas pengharapan masyarakat pencari keadilan. Diambil dari berbagai prosedur alot dalam penegakan hukuman.³⁰ Penjelasan lain oleh putusan majelis hakim dikategorikan suatu argumentasi seorang hakim di muka persidangan dengan dibuka umum terkait penjatuhan pidana, apakah terdakwa terbebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.³¹ Putusan hakim tentunya diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan untuk diproses sehingga tidaklah sampai menjadikan masalah itu menjadi lebih ribet dan besar seperti pada umumnya.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”³²

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Liberty, Yogyakarta, hlm. 172.

³¹ Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Jakarta, hlm. 213.

³² Lilik Mulyadi, *Op. cit*, hlm. 131

Hakim dalam putusannya untuk permasalahan yang terdaftar sangat penuh harapan tidak semata melihat satu sisi saja yakni Undang-undang tapi juga sangatlah harus untuk menimbang asas kemanfaatan dan keadilan serta sangatlah diwajibkan untuk menyesuaikan dengan regulasi hukum yang berkembang pesat di lingkungan masyarakat negara Indonesia seperti kata pakar hukum negara:³³

“Majelis Hakim jika memutus suatu perkara janganlah cuma baca Undang-undang saja tetapi juga mengikuti nilai pilihan landasan di public kebijakan, dalam konteks public kebijaksanaan yang paling tinggi di negara ini merupakan suatu pemikiran dalam atas Pancasila.”

Sebelum memutus suatu kasus diperlukan pertimbangan hakim sebagaimana pertimbangan hakim tersebut merupakan bentuk argumentasi yang tentunya berisi tentang alasan yang digunakan untuk hakim dalam memberikan intisari putusan. Hakim dalam mempertimbangkan pada dasarnya terbagi menjadi 2 jenis yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis:³⁴

1. Pertimbangan Yuridis.

Merupakan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditentukan dalam suatu persidangan yang peraturan perundang-undangan menjadi hal wajib termuat dalam sebuah putusan. Adapun yang harus termuat adalah :

a. Dakwaan Penuntut Umum.

³³ Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi Lain dari Ilmu Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 227.

³⁴ Rudi Muhamad, 2008, *Kontemporer Hukum Pidana*, Aditya Citra Bakti, Bandung, hlm. 222.

Dakwaan penuntut umum adalah acuan pokok yang mendasari hukum formil atau hukum acara pidana yang digunakan dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum harus memuat identitas terdakwa dan juga uraian perbuatan pidana. Selain itu harus memuat waktu dan juga tempat terjadinya perbuatan pidana. Dakwaan pun menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

b. Keterangan Terdakwa.

Dalam konteks keterangan terdakwa, Pasal 184 butir e KUHAP mengkategorikannya sebagai alat bukti dalam persidangan. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada terdakwa untuk memberikan keterangan dengan tujuan memahami kronologi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Keterangan ini menjadi respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh hakim, dapat membantah tuntutan dari pihak kejaksaan, dan mendukung argumen yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa. Dengan memberikan akses kepada terdakwa untuk memberikan keterangan, proses peradilan diharapkan dapat mencapai keadilan dan kebenaran yang lebih baik.

c. Keterangan Saksi.

Mengenai keterangan saksi, juga tidak sertamerta setiap orang dapat melakukan kesaksian atau memberi keterangan saksi

akan tetapi memiliki kriteria tersendiri berupa hanya orang yang mendengar, melihat, mengalami sendiri dan wajib menyampaikan hal tersebut dalam suatu persidangan. Sebelum memberikan keterangan saksi, dilakukan sumpah untuk menguatkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut. Keterangan yang disampaikan itu pula menjadi dasar pertimbangan yang utama oleh majelis hakim dalam sebuah putusan.

d. Barang Bukti.

Segala benda diperuntukkan dilakukan tindakan sita barang oleh JPU dimuka persidangan merupakan pengertian dari barang bukti.

e. Jenis Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana.

Pasal dalam peraturan perundang-undangan dalam praktiknya di persidangan haruslah yang memiliki kaitan dengan jenis tindakan terdakwa. Penuntut umum dalam hal ini harus melakukan upaya pembuktian terhadap pemeriksaan alat atau bukti-bukti yang jelas untuk pembuktian apakah terdakwa memenuhi perbuatan pidana / tanpa pemenuhan segala muatan terkait unsur syarat ketentuan pidana dalam hukumannya tersebut.

2. Mempertimbangkan Aspek Sosiologis.

Dalam pertimbangan sosiologis ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti sebagai berikut :

a. Latar Belakang Terdakwa.

Mengenai latar belakang terdakwa tentu membicarakan mengenai kondisi yang menjadi penyebab timbulnya dorongan bagi diri terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum berupa criminal.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa dapat dilihat apakah ada korban dan bagaimana kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan terdakwa. Adapun akibat yang dimaksud juga dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat banyak misalnya membawa kekacauan dan masyarakat measa terancam yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat.

c. Kondisi Terdakwa.

Dalam hal kondisi diri terdakwa dapat dibagi menjadi kondisi fisik maupun psikis. Kondisi fisik terdakwa merupakan kondisi dimana faktor usia dan juga sifat dewasa menjadi tolak ukur utama. Sementara kondisi psikis terdakwa dapat berupa perasaan baik tekanan dari keluarga maupun orang lain yang mengakibatkan terjadinya tingkat emosional yang labil. Selain itu hal lain yang terkait dengan kondisi terdakwa adalah masalah status sosial yang melekat pada diri terdakwa di lingkungan sekitar.